



P U T U S A N

Nomor : 12/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Subandi, SH, MH, Reynhart Dedi Hasudungan Sinaga, SH, Libanon Petrus Sibanmuli Tarigan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Paulus Subandi, SH, MH and Partners, beralamat di Pondok Damai Blok D 1 No, 12 Cileungsi Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, beralamat di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, saksi-saksi, serta mempertimbangkan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 3 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0012/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 3 Januari 2014 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kampung Gandoang Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor. pada hari Senin tanggal 22 Dzulhijah 1407 atau pada tanggal 17 Agustus 1987,



dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, berdasarkan alamat Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa;

2. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat antara mengarungi mahligai rumah tangga sangat bahagia hidup rukun tenteram dan damai, karena Penggugat sadar betul akan tujuan perkawinan, karena tujuan perkawinan pada dasarnya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kebahagiaan demi kebahagiaan telah direngkuhnya oleh Penggugat dan Tergugat, puncak kebahagiaan pun di peroleh dikala Penggugat mengetahui telah mengandung sebuah janin dalam rahimnya buah cinta Penggugat dan Tergugat, suka cita dan kebahagiaan dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniaai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, lahir pada hari Selasa tanggal 13 juni 1989 dengan akta lahir No.3832/77/89 di Cileungsi Bogor;
 - b. ANAK 2, lahir pada hari Rabu tanggal 29 Maret 1995, dengan akta lahir No.3743/75/95. di Cileungsi Bogor.
 - c. ANAK 3 Tamam, lahir Selasa tanggal 10 April 2007. Dengan akta lahir No.12151.CS/2007. di Bogor;
5. Bahwa dikemudian hari, harapan Penggugat untuk dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dalam ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersama Tergugat ternyata tidak dapat tercapai, hal ini disebabkan adanya percekocokan secara terus menerus;
6. Bahwa pada awalnya kira-kira tahun 2003, Tergugat sering tidak pulang kerumah, dengan berbagai alasan yang tidak dapat di terima secara akal sehat oleh Penggugat, apabila Tergugat pulang sehari maka berikutnya tidak pulang beberapa hari bahkan minggu hingga bulan, tanpa diketahui entah kemana perginya, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat, bahkan kalau pulang hanya



untuk mengambil pakaian dan langsung pergi lagi tanpa memberikan uang belanja atau uang jajan untuk anaknya, dan tidak ada komunikasi apapun. Dari sinilah pertengkaran demi pertengkaran berlangsung secara terus menerus ;

7. Bahwa Tergugat semakin menjadi-jadi untuk tidak pulang di mulai pada tahun 2003, yang mana Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang waktu itu pendidikan akhir hanya Sekolah Pendidikan Guru (PSG) , sedangkan pemerintah menganjurkan setiap Pegawai Negeri harus meningkatkan kopetensinya, harus berpendidikan minimal sarjana atau strata satu/S1. Untuk itu demi meningkatkan kopetensinya dan kariernya , maka pada tahun 2000, Penggugat minta izin untuk melanjutkan kuliah lagi kepada Tergugat sebagai suaminya, namun Tergugat melarangnya dengan jawaban untuk apa kuliah;
8. Bahwa Penggugat dengan bertekad bulat untuk terus meningkatkan kompetensinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta meningkatkan mutu pekerjaannya dan demi masa depan anak-anaknya hendak terus melanjutkan kuliah walaupun dilarang oleh suami atau Tergugat;
9. Bahwa setiap Penggugat pulang kerja maupun pulang kuliah dan dirumah ada Tergugat maka dipastikan akan terjadi pertengkaran yang sangat hebat, sering kali Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan didepan anak-anaknya. hal ini akan mempengaruhi kejiwaan bagi anak-anak, oleh sebab itu Penggugat lebih baik diam dan mengalah;
10. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga selama menjalankan perkawinan tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ke 3 (tiga) orang anaknya yang saat ini sudah beranjak dewasa , semua biaya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan biaya sekolah serta kuliah anak-anak menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat. hal ini juga yang memicu terjadinya pertengkaran ;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah menghiraukan keluhan-keluhan dari isteri dan ke 3 (tiga) orang anaknya, agar Tergugat sadar dan kembali kerumah dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, juga bertanggung jawab sebagai suami dan bertanggung jawab sebagai ayah dari ke 3 (tiga) orang anaknya. Namun apa yang terjadi, Tergugat bukannya sadar, dan pulang ke rumah, melainkan semakin marah dan sama sekali tidak pernah pulang sampai saat ini, karena selama ini



Tergugat bekerja hanya untuk membiayai kepentingan nya sendiri bukan untuk keperluan keluarga;

12. Bahwa rupanya Tergugat bukanlah seorang suami dan ayah yang baik, karena Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat dan ke 3 (tiga) orang anaknya dengan baik, seperti layaknya seorang suami dan seorang ayah yang menyayangi keluarganya. Menurut pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1972 Tentang Perkawinan, mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik dengan baik demi kepentingan anak-anaknya;
13. Bahwa pada dasarnya setiap orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, pemeliharaan anak tersebut mencakup segala hal, mulai dari makanan, tempat tinggal, kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, bahkan sampai pada perkembangan psikologis anak, agar seorang anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, selain harus mendapat pemeliharaan yang baik, juga perlu berada dalam lingkungan yang baik pula;
14. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat yang selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan kasar dan bernada memaksa agar Penggugat dan anak-anak nya mengikuti kehendaknya, sedangkan menurut pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
15. Bahwa akibat perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta anak-anaknya sudah melampaui batas-batas kesabaran selama ini atau kurang lebih sekitar tahun 2003 sampai saat ini, sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun. kiranya Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya , namun secara maksimal sudah dipertahankan oleh Penggugat, hingga menghabiskan waktu dan energy yang terbuang secara sia-sia saja. Maka dengan secara terpaksa Penggugat ingin mengakhiri pertengkaran dan keributan ini dengan satu-satunya jalan adalah berpisah;
16. Bahwa sebenarnya dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalan pisah ini, karena ada resiko yang tidak mudah untuk dilewati sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS), Penggugat akan mendapat kesulitan dalam mengurus perizinan dari atasan karena sebagai Pegawai Negri Sipil yang mau bercerai, terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atau atasan Penggugat berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian “Setiap Pegawai Negri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ”;

17. Bahwa dengan seringnya Tergugat pergi dan tidak pernah pulang, secara otomatis Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah meja dan pisah ranjang, hal ini disebabkan perlakuan dan kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat, namun tidak hanya pisah meja dan pisah ranjang akan tetapi juga sudah pisah rumah bertahun-tahun lamanya;

18. Bahwa mengingat Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah, serta tidak pernah memberikan rasa sayang kepada anak-anaknya, juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka Penggugat memohon kepada bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Cibinong Bogor, atau Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan serta memberikan hak asuh kepada Penggugat terhadap ke 3 (tiga) orang anaknya yang masing-masing bernama sebagai berikut :

- a. ANAK 1, lahir pada hari Selasa tanggal 13 juni 1989 dengan akta lahir No.3832/77/89 di Cileungsi Bogor;
- b. ANAK 2, lahir pada hari Rabu tanggal 29 Maret 1995, dengan akta lahir No.3743/75/95. di Cileungsi Bogor.
- c. ANAK 3 Tamam, lahir Selasa tanggal 10 April 2007. Dengan akta lahir No.12151.CS/2007. di Bogor, Kutipan Akta kelahiran No. 12151.CS/2007;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, serta mengingat keadaan rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak saling menghormati dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, dan tidak ada lagi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”’, sedangkan menurut hukum,



berdasarkan undang-undang No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah yang menyebutkan perceraian bisa terjadi karena alasan atau alasan-alasan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Cibinong Bogor atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus perceraian;

Maka berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon agar dapat kirana Pengadilan Agama Cibinong Bogor atau yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 22 Dzulhijah 1407 H. atau tanggal 17 Agustus 1987, dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, serta menurut UU No. 23/2006 jo PP No. 37/2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak berada pada Penggugat sebagai berikut :
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 1989, dengan Kutipan Akta kelahiran No. 3832/77/89, di Cileungsi Bogor.
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 1995, kutipan Akta Kelahiran No. 3747/75/95, di Cileungsi Bogor.
 - c. ANAK 3 Tamam, laki-laki, lahir pada hari Selasa tanggal 10 April 2007, Kutipan Akta kelahiran No. 12151.CS/2007, di Cileungsi Bogor;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut undang-undang;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cibinong Bogor, untuk



mencoret perkawinan tersebut dari daftar yang ada dan mencatat perceraian ini dalam daftar yang tersedia dan sedang berjalan saat ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di putus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0012/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 03 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya, kecuali Penggugat mencabut kembali posita dan petitum menyangkut hak pemeliharaan anak serta merubah kembali petitumnya sehingga menjadi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon di putus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 17 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Surat Izin No. 800/068 UPTP VII tertanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Izin No. 800/068 UPTP VII tertanggal 4 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3Taman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2003;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat bersifat egois, temperamental, cepat marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3Taman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar awal tahun 2003;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, Tergugat



sering meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat bersifat egois, temperamental, cepat marah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah Surat Izin, sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas yang pada intinya telah menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1987;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2, dan ANAK 3Taman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sejak tahun 2003 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami ketidakharmonisan lagi karena sikap Tergugat yang Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat, Tergugat bersifat egois, temperamental, cepat marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1, 5 tahun yang lalu;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat



Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat



yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat menyangkut penetapan hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyatakan mencabut kembali, sehingga Majelis menilai bahwa atas petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex-officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra dari Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (Napsah binti Karta);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Basri, SH.MH serta Drs. Subarkah, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Yusri

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Hasan Basri, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

Drs. Subarkah, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	425.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Meterai _____	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah),

Memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. H. Yusri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id